

Karakteristik Dan Prinsip-Prinsip Dasar Badan Arbitrase Internasional Dalam Menyelesaikan Kasus Perdata Lintas Negara

Yolanda Rahma Alviotika
Ajeng Astrina Mulia
Rahmi Hamidah

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa berdasar prinsip hukum perdata internasional yang dilakukan oleh Badan Arbitrase dalam menyelesaikan kasus perdata lintas negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat terapan. Analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis silogisme deduktif. Penyelesaian arbitrase internasional terdapat beberapa azas yaitu yang pertama *Asaz Nasionalitas* yang artinya adanya pernyataan dapat atau tidak dikualifikasikan sebagai putusan asing harus diteliti dengan hukum nasional, kedua *Azas Resiporitas* yang artinya tidak semua putusan arbitrase asing dapat diakui (*recognize*) dan dieksekusi (*enforcement*). Didalam perjanjian internasional terdapat dua (2) hal yang berkaitan dengan arbitrase yaitu *Convention on the recognition and enforcement of foreign arbitrase awards* (Konvensi New York tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing) dan *Convention on the settlement of investments dispute* (konvensi penyelesaian investasi konvensi ICSD / Washington). Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sudah semakin populer. Penyelesaian dengan negosiasi sebagai sarana paling banyak digunakan dan efektif. Lebih dari 80% (delapan puluh persen) sengketa di bidang arbitrase tercapai penyelesaiannya melalui cara ini. Penyelesaiannya tidak *win-lose* tetapi *win-win*. Proses penyelesaian sengketa dapat diselesaikan dengan baik, apabila sistem hukum perdata internasional menggunakan beberapa teori yaitu; *Lex loci contractus, lex fori, lex rae sitae, the most characteristic connection, dan the proper law*. Proses penyelesaian sengketa perdata internasional melalui jalur arbitrase tersebut bersifat mengikat artinya keputusan yang telah ditetapkan maka harus ditaati oleh para pihak.

Kata Kunci : Karakteristik dan Prinsip Dasar, Hukum Perdata, Badan Arbitrase Lintas Negara

ABSTRACT: This research aimed to find out the dispute settlement process based on international civil law principle by Arbitrage Agency in resolving the cross-border civil case. This study was a normative law research that was applied in nature. The analysis on law material was conducted using deductive syllogism analysis technique. There are several principles in international arbitrage resolution: firstly, Nationality principle meaning that whether or not the presence of argument can be qualified as the foreign verdict should be investigated with national law; secondly, reciprocity principle meaning that not all foreign arbitrage verdicts can be recognized or executed (enforced). In international agreement there are two (2) points relevant to arbitrage: *Convention on the recognition and enforcement of foreign arbitrage awards* (New York Convention) and *Convention on the settlement of investments dispute* (ICSD/Washington convention). Indonesian National Arbitrage Agency (BANI), has been increasingly popular. The settlement with negotiation was the most widely used and effective means. More than 80% of dispute in arbitrage achieve its settlement through this way. The settlement was win-win rather than win-lose. The dispute settlement process could work well, when the international civil law system employed several following theories: *Lex loci contractus, lex fori, lex rae sitae, the most characteristic connection, and the proper law*. The process of resolving international civil dispute with arbitrage way is binding in nature, meaning that the parties should comply with the specified decision.

Keywords: *Characteristic and Basic Principle, Civil Law, Cross-Border Arbitrage Agency*

1. Pendahuluan

Menurut Prof. Sudargo Gautama Hukum Perdata Internasional adalah “Keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan stelsel hukum manakah yang berlaku atau apakah yang merupakan hukum jika hubungan-hubungan dan peristiwa-peristiwa antara warga negara pada suatu waktu tertentu memperlihatkan titik pertalian dengan stelsel-stelsel dan kaidah-kaidah hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda dalam lingkungan kuasa, tempat, pribadi dan soal-soal” (Seto, Bayu.1994:6)

Dalam penyelesaian arbitrase internasional terdapat beberapa azas yaitu yang pertama *Asaz Nasionalitas* yang artinya adanya pernyataan dapat atau tidak dikualifikasikan sebagai putusan asing harus diteliti dengan hukum nasional, kedua *Azas Resiporitas* yang artinya tidak semua putusan arbitrase asing dapat diakui (*recognize*) dan dieksekusi (*enforcement*). Putusan arbitrase asing yang diakui dapat dieksekusi hanya terbatas pada putusan yang diambil di negara asing yang punya ikatan bilateral dan terikat dalam konvensi internasional (Margono Sayud, 2004:hal.133). Dalam penerapan azas

tersebut untuk menyelesaikan tiap kasus-kasus perdata internasional banyak hambatan dan tantangan yang menyebabkan perjalanan dalam penegakan hukum perdata internasional akan berjalan lumpuh dan tidak akan mencerminkan rasa keadilan yang banyak diharapkan oleh masyarakat internasional.

Ada lima prinsip yang terdapat di pasal 16 Konvensi New York tentang existensi dari badan arbitrase internasional yaitu: *pertama* adalah prinsip pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri dan menempatkan keputusan tersebut pada kedudukan yang sama dengan keputusan peradilan nasional, *kedua* adalah keputusan arbitrase yang mengikat tanpa perlu dikritik dalam keputusannya, *ketiga* adalah menghindari proses pelaksanaan ganda (*double enforcement process*), *keempat* adalah penyederhanaan dokumentasi yang diberikan oleh pihak yang mencari pengakuan dan pelaksanaan konvensi dan dalam hal ini hanya mensyaratkan dua dokumen saja untuk dapat melaksanakan suatu keputusan dan *kelima* adalah pada perjanjian ini maka akan lebih komprehensif daripada hukum nasionalnya (Huala, Adolf, 2002:hal.106-107). Walaupun telah ada prinsip yang diakui secara internasional ternyata prinsip yang ada justru diabaikan dan tidak digunakan sebagai landasan dalam tiap penyelesaian kasus perdata internasional. Prinsip tersebut terkadang digunakan sebagai celah untuk melemahkan rasa keadilan hukum dan menghancurkan kepastian hukum. Walaupun dalam proses penegakan hukum perdata internasional terdapat hambatan, tapi jika azas dan prinsip hukumnya terealisasi dengan baik maka keadilan di dunia yang diharapkan pasti tercapai. Badan arbitrase internasional merupakan alat penegakan hukum perdata internasional yang sifatnya non litigasi, dengan demikian jalan arbitrase ini akan makin membuka peluang prosesnya lebih mudah, transparan dan bertanggung jawab. Dari pemaparan tersebut, penulis menarik untuk meneliti bagaimanakah karakteristik dari penyelesaian sengketa perdata melalui Badan Arbitrase Internasional serta bagaimana penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip-prinsip dasar yang digunakan Badan Arbitrase Internasional dalam menyelesaikan suatu kasus perdata antar negara.

2. Pembahasan

A. Substansi Dari Badan Arbitrase Internasional Sebagai Manivestasi Dalam Penyelesaian Kasus Perdata Internasional

Ada dua perjanjian internasional berkaitan dengan arbitrase yaitu *Convention on the recognition and enforcement of foreign arbitrase awards* (Konvensi New York tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing) dan *Convention on the settlement of investments dispute* (konvensi penyelesaian investasi konvensi ICSD / Washington). Dalam perjanjian ini terdapat syarat-syarat berupa "*lex arbitri*"¹. Jika negara tempat keputusan arbitrase akan dilaksanakan dengan menganggap keputusan arbitrase merupakan keputusan domestik, maka keputusan tersebut tidak akan tunduk kepada konvensi New York, kemudian akan ditinjau berdasarkan *lex arbitri* dari negara yang bersangkutan yang mungkin memperbolehkan memeriksa materi pokok dari keputusan tersebut (Agnes, M.Tahar, dkk.1995: hal.31). Berkenaan hal tersebut maka adanya perjanjian New York hanya akan berlaku dan diterapkan terhadap perjanjian dan keputusan domestik di negara di mana pengakuan dan pelaksanaan diminta. Dua pedoman tersebut merupakan landasan yuridis formal dalam tiap penyelesaian lewat jalur arbitrase, tapi juga dapat digunakan dengan jalur konsiliasi. Dalam tiap kontrak yang dijalankan dari kedua belah pihak biasanya aturan tersebut selalu dicantumkan untuk mengatasi dan menanggulangi jika ke depannya timbul masalah dari kesepakatan yang telah disetujui bersama.

Menurut *Hikmahanto Juwono* menuliskan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perancangan kontrak yaitu adalah sebagai berikut, *Penawaran dan penerimaan, Kesepakatan, Pembuatan kontrak, Penelaahan, Negosiasi, Adanya tanda tangan, Pelaksanaan, Sengketa* (Wiwiek dkk.2006:hal.83). Kontrak yang dibuat juga akan mempengaruhi proses penyelesaian dari badan arbitrase internasional, sebab mekanisme yang akan dijalankan juga akan mengacu pada isi kontrak yang dibuat oleh kedua belah pihak. Hal yang akan menjadi kendala dan hambatan adalah jika dalam kontrak tersebut tidak dicantumkan pilihan hukum mana yang akan digunakan. Hal ini akan memberikan persoalan dan bahkan akan menimbulkan sengketa baru. Dalam keadaan yang demikian maka peran badan arbitrase internasional sangat diperlukan untuk memberikan penengah dan mengarahkan pilihan hukum mana yang sebaiknya digunakan.

Pasal 3 pada perjanjian New York disebutkan "*Setiap negeri peserta untuk mengakui keputusan arbitrase yang diikat di luar negeri mempunyai kekuatan hukum dan*

melaksanakannya sesuai dengan hukum di mana keputusan itu akan dilaksanakan dan tidak ada aturan siapa yang berwenang mengadili Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung". Dengan demikian jika berpedoman dari aturan tersebut maka tiap keputusan yang telah dibuat dan ditentukan oleh badan arbitrase internasional harus dijalankan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pada kedua belah pihak yang bersengketa. Keduanya harus menjalankan keputusan yang telah ditetapkan dan tidak boleh melanggarnya. Pengadilan yang telah memutuskan aturan tersebut juga mempunyai hak memaksakan agar keputusannya dapat ditaati.

Prinsip-prinsip dan batas-batas pilihan hukum yang dapat digunakan oleh para pihak yang saling bersengketa adalah sebagai berikut:

1. *Partijautonomie*, menurut prinsip ini para pihak merupakan pihak yang paling berhak menentukan hukum yang hendak mereka pilih dan berlaku sebagai dasar transaksi termasuk sebagai dasar penyelesaian sengketa dari kontrak transaksi yang dibuat.
2. *Bonafide*, merupakan suatu pilihan hukum harus didasarkan etika baik yang bertujuan kepastian, perlindungan yang adil dan jaminan yang lebih pasti bagi pelaksanaan akibat-akibat transaksi dari perjanjian ini.
3. *Real Connection*, merupakan sistem hukum yang mensyaratkan keharusan adanya hubungan nyata antara hukum yang dipilih dengan peristiwa hukum yang hendak ditundukan atau didasarkan pada sistem hukum yang dipilih.
4. *Larangan Penyelundupan Hukum*, merupakan pihak yang diberi kebebasan untuk melakukan pilihan hukum hendaknya tidak menggunakan kebebasan itu dengan tujuan sewenang-wenang demi keuntungan diri sendiri.
5. *Ketertiban Umum*, merupakan pilihan hukum yang tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum maksudnya adalah tidak akan bertentangan sendiri-asasi hukum yang ada di masyarakat dan para hakim yang akan mengadili sengketa bahwa ketertiban umum merupakan pembatas pertama kemauan seseorang dalam melakukan pilihan hukum (Ida, Bagus, W.P., 1997:70-71)

Adapun syarat-syarat yang menjadi tolak ukur dalam penerapan jalan arbitrase internasional berdasarkan UNCITRAL yaitu sebagai berikut:

1. Jika pada soal penandatanganan kontrak yang menjadi sengketa para pihak mempunyai tempat yang di negara yang berbeda.
2. Jika tempat arbitrase sesuai dengan kontrak arbitrase berada di luar tempat para pihak.
3. Jika pelaksanaan sebagian besar kewajiban dalam kontrak berada diluar para pihak atau pokok sengketa sangat terkait dengan tempat yang berada di luar para pihak
4. Para pihak dengan tegas lebih menyetujui bahwa pokok persoalan dalam kontrak arbitrase berhubungan dengan lebih satu negara (Hasanudin Rahman, 2003:357)

Dengan menyelesaikan semua sengketa lewat jalur arbitrase internasional memiliki kelebihan dan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Tidak akan ada badan peradilan internasional yang dapat mengadili sengketa yang bertaraf internasional
2. Penyelesaian lewat jalur arbitrase bersifat lebih cepat dan murah. Besifat cepat karena berhubungan dengan proses dan prosedur arbitrase yang cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan prosedur presidangan biasa. Sementara murah berhubungan dengan proses dan prosedur yang sederhana, sehingga aturan yang cenderung bersifat formalitas dapat ditekan sekecil mungkin.
3. Dengan jalur arbitrase dapat terhindarkan dari efek negative suatu publikasi, hal ini sangat penting sehubungan dengan sifat *confidentio* dari pertimbangan-pertimbangan arbiter dalam memutus perkara. Ada juga tidak seluruh hal yang berkaitan dengan sengketa yang diputus baik untuk diketahui hukumnya.
4. Akan lebih terhindar dari hukum nasional yang terlalu berbelit-belit dan akan menyulitkan dari para pihak yang bersengketa.
5. Akan terjadi kebebasan dari hakim yang bersifat nasional. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan klusula dalam kontrak yaitu klusula tentang forum yang akan digunakan dalam penyelesaian sengketa. Dengan adanya klusula itu para pihak dapat menentukan bahwa mereka jika ke

depannya timbul sengketa dapat digunakan pilihan hukum berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

6. Dapat terhindarkan forum shopping yaitu cara pemilihan forum penyelesaian sengketa oleh para pihak yang dimaksudkan untuk kepentingan diri sendiri. Hal ini berkenaan dengan keadaan jika terdapat dua atau lebih pengadilan dari negara yang berbeda yang berkompeten terhadap sengketa yang timbul. Dalam perspektif penyelundupan hukum, hal ini merupakan yang bertentangan dengan azas-azas hukum perdata internasional.
7. Dapat dicegah pengadilan ganda terhadap kasus yang sama, hal ini timbul dari perbedaan penafsiran dari para pihak.

Berkenaan dengan prosedur penggunaan arbitrase internasional adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengajuan permintaan yang diajukan langsung atau melalui suatu komite nasional kepada sekretariat arbitrase. Permintaan itu dapat meliputi nama lengkap, keterangan, alamat para pihak, tuntutan penuntut, persetujuan yang khususnya persetujuan tentang pilihan arbitrase atau dokumen dan informasi lainnya yang dapat menjelaskan sengketa dan hal-hal yang bersifat khusus seperti masalah kebangsaan arbiter atau pun jumlah arbiter.
2. Melewati kesekretariatan dengan mengirimkan gugatan kepada tergugat untuk mendapatkan jawaban.
3. Adanya jawaban tergugat dalam jangka waktu 30 hari sejak penerimaan dokumen gugatan harus membuat komentar tentang jumlah arbiter, prosedur pemilihan dan penunjukkan. Bersamaan dengan itu juga harus membuat sanggahan dan melengkapinya dengan dokumen-dokumen yang relevan. Dalam batas waktu yang sama juga harus sudah dikirimkan pada sekretariat.
4. Adanya counterclaim jika tergugat ingin sekaligus mengajukan sanggahan dalam waktu yang sama, tergugat juga harus mengirimkan sanggahan kepada sekretariat
5. Adanya peneriksaan perkara oleh hakim arbitrase dan dapat dilakukan dengan segera setelah para pihak

memenuhi syarat-syarat dan prosedur pendahuluan.

6. Adanya pemeriksaan akan diakhiri dengan pengambilan keputusan atas persetujuan para pihak. Batas pengambilan keputusan adalah 6 bulan. Keputusan yang telah ditandatangani hakim akan diberitahukan kepada para pihak oleh sekretariat.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Internasional Demi Mencapai Keadilan Hukum

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase sudah semakin populer di kalangan pengusaha. Kontrak-kontrak komersial sudah cukup banyak mencantumkan klausul arbitrase dalam kontrak mereka. Dewasa ini Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), sudah semakin populer. Badan-badan penyelesaian sengketa sejenis telah pula lahir. Tantangan ke masa depan adalah tantangan untuk membuktikan masing-masing badan penyelesaian sengketa ini. Salah satu tolak ukur dari keberhasilan badan-badan penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah kualitas para arbiternya. Bagaimana pun juga, kualitas suatu badan arbitrase akan sangat banyak dipengaruhi oleh kualitas para arbiternya. Salah satu contoh untuk menyelesaikan proses dari badan arbitrase adalah dengan negosiasi sebagai sarana paling banyak digunakan. Sarana ini telah dipandang sebagai sarana yang paling efektif. Lebih dari 80% (delapan puluh persen) sengketa di bidang arbitrase tercapai penyelesaiannya melalui cara ini. Penyelesaiannya tidak *win-lose* tetapi *win-win*. Karena itu pula cara penyelesaian melalui cara ini memang dipandang yang memuaskan para pihak. Walaupun Indonesia telah memiliki bentuk badan arbitrase, tapi jika dihadapkan pada persoalan yang bersifat lintas negara masih banyak mengalami kegagalan. Hal ini banyak disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kurang profesionalnya para arbiter dari Negara Indonesia dan wawasan tentang hukumnya masih lemah.

Mc Nair berpendapat "*Dalam pekerjaan pendahuluan dapat menghasilkan fakta-fakta dari tujuan bersama para pihak yang memungkinkan dari itu tentang final draft dan juga adanya pertukaran nota*" (Ardhiwisastra, Yudha Bhakti.2000:123). Hal ini akan memberikan peranan yang sangat penting ketika salah satu pihak dalam sengketa tersebut harus menghadirkan bukti-bukti untuk dijadikan bahan-bahan gugatan bagi pihak

yang merasa dirugikan. Bukti-bukti ini akan menjadi parameter dari proses penyelesaian sengketa yang akan digunakan di badan arbitase internasional. Tentang bukti yang akan diajukan ini juga tergantung dari wawasan dan keprofesionalan dari arbiter, makin ia paham dan mengerti tentang seluk-beluk prosedur penyelesaian secara arbitase maka kemungkinan meraih kemenangan terbuka lebar.

Ada lima teori yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak, jika di dalam kontrak tersebut para pihak tidak dapat menggunakan dan tidak menentukan sisten hukum mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan sengketa. Kelima teori itu adalah sebagai berikut; *Lex loci contractus, lex fori, lex rae sitae, the most characteristic connection, dan the proper law.* (Wiwiek Wayuning, dkk.2006:65)

Ajaran pokok dari *lex loci contractus* merupakan penyelesaian pada kasus yang terjadi dimana kontrak tersebut ditanda tangani, maka hukum nasional tempat penandatanganan itulah yang akan digunakan untuk menyelesaikan perkara yang terjadi. Kelebihan dari penggunaan sistem ini adalah penerapannya lebih mudah dan sederhana, penyelesaiannya dapat diprediksi, dan teori itu merupakan cara yang terbaik untuk menentukan hukum yang berlaku terhadap masalah keabsahan kontrak atau keabsahan formalitas kontrak. *Lex fori* merupakan metode penyelesaian yang berdasarkan dari keputusan hakim memutuskan perkara. *Lex rae sitae* merupakan cara penyelesaian sengketa yang berdasarkan tempat dimana barang atau benda berada. *The most characteristic connection* merupakan pilihan hukum dalam kontrak yang dibuatnya, maka hukum yang berlaku adalah hukum yang paling mempunyai karakteristik yang berkenaan dengan kontrak tersebut. Doktrin ini merupakan cara penyelesaian hukum ketika prosesnya terjadi kebuntuan. *The proper law* merupakan pilihan hukum yang berdasarkan alasan logis dan rasional dengan objektif serta mengasumsikan bahwa kontrak yang telah dibuat secara sah. Banyak kelemahan pada doktrin ini, karena belum terdapat parameter yang cukup dalam mencari penyelesaiannya. Menurut *Profesor Van Den Berg* yaitu jika para pihak telah menyetujui mengenai hukum arbitrase yang berbeda daripada arbitrase ini dari tempat dimana arbitrase diperiksa dan negara yang hukumnya telah dipilih oleh para pihak.

Fact Finding (*neutral fact finding*) adalah pencarian fakta yang bersifat netral dan dalam

beberapa perkara yang benar-benar rumit dan para pihak sebenarnya tidak bersengketa tentang hukum dan penerapannya hukum tentang fakta, sehingga akan terjadi pertikaian saksi-saksi ahli yang dihadirkan dari masing-masing pihak yang bersengketa. (Margono Sayud. 2004:hal.27). Adapun pada proses menemukan hukum atau apa yang dapat menjadi hukum melalui berbagai cara penafsiran dan konstruksi hukum juga sudah sejak lama dikenal dalam lapangan hukum internasional khususnya berbagi penafsiran dalam pelaksanaan perjanjian (Sudargo Gautama, 2004: 65) . Pada proses pencarian fakta ini juga akan menjadi langkah awal apakah pada akhirnya memperoleh kemenangan atau justru kekalahan yang akan diterima.

Berdasarkan pada perjanjian New York telah diketahui juga tentang proses penyelesaian dengan cara arbitase internasional. Hal ini karena terdapat klausula arbitrase yang memilih arbitrase di luar negeri dan akan berlaku ketentuan yang bukan saja tertera dalam hukum arbitrase Indonesia, tapi juga akan menggunakan substansi di dalam perjanjian New York. Adanya ketentuan ini juga telah diterapkan oleh beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Konsekuensi dari aturan internasional tersebut juga akan berdampak pada penerapan proses penyelesaian sengketa yang diterapkan di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi aturan yang terdapat dalam perjanjian New York dengan Keputusan Presiden no.34 tahun 1991. Jelas dengan landasan ini akibatnya jika timbul perselisihan maka selain dapat diselesaikan dengan hukum nasional Indonesia di hadapan Dewan Arbitase Badan Arbitase Nasional dapat juga diselesaikan dengan jalur pilihan hukum luar negeri. Dengan demikian akan terjadi komparasi dan implementasi dari penggunaan sistem hukum internasional dan nasional akan saling terjadi hubungan dengan mendapatkan rasa keadilan yang dapat berpihak pada para pihak. Hal ini disebabkan karena proses penyelesaiannya menggunakan kekurangan dan kelebihan yang terdapat dalam hukum nasional maupun hukum internasional.

3. Kesimpulan

Penegakan hukum perdata internasional melalui jalan arbitrase pada kasus-kasus kontrak antar dua negara atau lebih penyelesaiannya lebih mudah dan fleksibel. Terdapat dua perjanjian internasional berkaitan dengan penyelesaian melalui jalur arbitrase internasional yaitu *Convention on the*

recognition and enforcement of foreign arbitrase awards (Konvensi New York tentang pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing) dan *Convention on the settlement of investments dispute* (konvensi penyelesaian investasi konvensi ICSD / Washington). Dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi agar dapat diselesaikan dengan baik, maka dalam sistem hukum perdata internasional ada beberapa teori yang dapat digunakan yaitu; *Lex loci contractus, lex fori, lex rae sitae, the most characteristic connection, dan the proper law*. Dalam proses penyelesaian sengketa perdata internasional melalui jalur arbitrase maka jika keputusan telah ditetapkan harus ditaati oleh para pihak karena keputusan tersebut bersifat mengikat.

Daftar Pustaka

- [1] Yudha Bhakti.2000. *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*.Bandung: PT Aulmni
- [2] Bayu Seto.1994.*Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*.Bandung:PT Citra
- [3] Aditya Bakti Hasanudin Rahman.2003. *Contract Drafting Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis*.Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- [4] Huala Adolf.2002. *Arbitrase Komersial Internasional*.Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- [5] M.Tahar Agnes dkk.1995.*Arbitrase di Indonesia*.Jakarta: PT Ghalia Indonesia
- [6] Sayud Margono. 2004. *Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Asper Hukum*.Bogor Selatan: Ghalia Indonesia
- [7] Sudargo Gautama.2004. *Arbitrase Luar Negeri dan Pemakaian Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- [8] W.P,Ida Bagus.1997.*Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional*. Bandung:Refika Aditama
- [9] Wiwiek Wayuning dkk.2006. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MOU)*. Jakarta:Sinar Grafika
- [10] Yudha Bhakti Ardhiwisastra .2000.*Hukum Internasional Bunga Rampai*.Bandung: PT Alumni